



PUTUSAN

No. 58/Pid.B/2014/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDI HARIYADI;**
- Tempat lahir : Patas;
- Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 03 Mei 1990;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Biu, Desa Patas, Kecamatan,
Gerokgek, Kabupaten Buleleng;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Buruh bangunan;
- Pendidikan : SD;

2. Nama lengkap : **SYAHRUDIN;**
- Tempat lahir di : Celukan Bawang;
- Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 25 Juli 1994;
- Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Pungkukan, Desa Celukan Bawang,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMA Kelas III;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. DIDI HARIYADI dan terdakwa 2. SYAHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pemberatan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP seperti dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang besi habim;

Dikembalikan kepada PT Sandong/pemilikinya yang berhak;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa-terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Didi Hariyadi dan terdakwa 2. Syahrudin, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2013, bertempat di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa 1. Didi Hariyadi menemui terdakwa 2. Syahrudin di rumahnya, dimana kemudian para terdakwa sepakat untuk mencari batang besi di sekitar areal PLTU Celukan Bawang, maka pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada awal dakwaan para terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan langsung masuk areal PLTU Celukan Bawang, kemudian terdakwa 1. Didi Hariyadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. Syahrudin langsung mengambil batang besi milik PT Sandong sebanyak 21 (dua puluh satu) batang besi habim tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Sandong selaku pemilik barang, dengan cara para terdakwa melempar besi-besi tersebut keluar pagar areal PLTU Celukan Bawang, setelah besi tersebut terkumpul dan berada di luar maka para terdakwa keluar pagar, saat hendak mengambil besi-besi tersebut para terdakwa dilihat oleh satpam PLTU Celukan Bawang dan para terdakwa langsung diamankan serta dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT Sandong merasa dirugikan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MADE SONAKA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terjadi pencurian besi habim oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bertugas di pos satu sebagai security, kemudian ditelepon oleh saksi ABDUL SAMAD dan saksi ILHAM SYAFAWI yang juga merupakan petugas security, menginformasikan telah terjadi pencurian di areal PLTU Celukan Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu ke tempat kejadian dan di sana melihat para terdakwa sudah diamankan oleh petugas security;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa besi habin 21 batang tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara PT Sandong dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GEDE SULANTARA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terjadi pencurian besi habin oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian ditelepon oleh saksi ABDUL SAMAD dan saksi ILHAM SYAFAWI yang juga merupakan petugas security, menginformasikan telah terjadi pencurian di areal PLTU Celukan Bawang;
- Bahwa saksi lalu ke tempat kejadian dan di sana melihat para terdakwa sudah diamankan oleh petugas security;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa besi habin 21 batang tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara PT Sandong dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;



3. Saksi ABDUL SAMAD;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terjadi pencurian besi habim oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa saat kejadian akan ada pergantian piket, saksi diberitahu oleh anggota jaga yang sama-sama akan melaksanakan piket malam yaitu AHMAD ALWI yang menginformasikan di sebelah selatan dekat pagar PLTU ada dua orang yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke lokasi bersama ILHAM SYAFAWI dan ternyata benar saksi menemukan para terdakwa sedang memindahkan besi habim dari dalam pagar PLTU menuju ke luar pagar;
- Bahwa saksi selanjutnya menangkap para terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Danru saksi MADE SONAKA dan juga melaporkannya ke pemilik besi yaitu MESTER CANK (PT Sandong);
- Bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa besi habin 21 batang tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara PT Sandong dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ILHAM SYAFAWI;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terjadi pencurian besi habim oleh terdakwa-terdakwa;
- Bahwa saat kejadian akan ada pergantian piket, saksi memberitahu oleh anggota jaga yang sama-sama akan melaksanakan piket malam yaitu AHMAD ALWI yang menginformasikan di sebelah selatan dekat pagar PLTU ada dua orang yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke lokasi bersama ABDUL SAMAD dan ternyata benar saksi menemukan para terdakwa sedang memindahkan besi habim dari dalam pagar PLTU menuju ke luar pagar;
- Bahwa saksi selanjutnya menangkap para terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Danru saksi MADE SONAKA dan juga melaporkannya ke pemilik besi yaitu MESTER CANK (PT Sandong);
- Bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa besi habin 21 batang tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara PT Sandong dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa-terdakwa telah mengambil besi habim;
- Bahwa bermula dari terdakwa 1 menemui terdakwa 2 di rumahnya dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil besi di PLTU;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke areal PLTU dengan melewati pintu pagar yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat besi tersebut satu persatu dibawa keluar pagar areal PLTU;
- Bahwa benar saat terdakwa-terdakwa sedang mengangkat besi tersebut diketahui oleh petugas security PLTU;
- Bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat;
- Bahwa besi tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual kiloan dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar terdakwa telah minta maaf dan telah ada perdamaian antara PT Sandong (pemiliknya Mr. Chang) dengan para terdakwa;

Terdakwa 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa-terdakwa telah mengambil besi habim;
- Bahwa bermula dari terdakwa 1 menemui terdakwa 2 di rumahnya dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil besi di PLTU;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke areal PLTU dengan melewati pintu pagar yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat besi tersebut satu persatu dibawa keluar pagar areal PLTU;
- Bahwa benar saat terdakwa-terdakwa sedang mengangkat besi tersebut diketahui oleh petugas security PLTU;
- Bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat;
- Bahwa besi tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual kiloan dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;
- Bahwa benar terdakwa telah minta maaf dan telah ada perdamaian antara PT Sandong (pemiliknya Mr. Chang) dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa

Penuntut Umum berupa :

- 21 (dua puluh satu) batang besi habim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa-terdakwa telah mengambil besi habim;
- Bahwa bermula dari terdakwa 1 menemui terdakwa 2 di rumahnya dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil besi di PLTU;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke areal PLTU dengan melewati pintu pagar yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkut besi tersebut satu persatu dibawa keluar pagar areal PLTU;
- Bahwa benar saat terdakwa-terdakwa sedang mengangkut besi tersebut diketahui oleh petugas security PLTU;
- Bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat;
- Bahwa besi tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dijual kiloan dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah minta maaf dan telah ada perdamaian antara PT Sandong (pemiliknya Mr. Chang) dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama DIDI HARIYADI dan SYAHRUDIN yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita di areal PLTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa-terdakwa telah mengambil besi habim, bermula dari terdakwa 1 menemui terdakwa 2 di rumahnya dan mengajak terdakwa 2 untuk mengambil besi di PLTU, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke areal PLTU dengan melewati pintu pagar yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkut besi tersebut satu persatu dibawa keluar pagar areal PLTU, saat terdakwa-terdakwa sedang mengangkut besi tersebut diketahui oleh petugas security PLTU, bahwa besi yang diambil sebanyak 21 batang dengan ukuran panjang 125 cm, lebar 10 cm warna coklat, besi tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Sandong, rencananya besi-besi tersebut akan dijual kiloan dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa, akibat perbuatan para terdakwa PT Sandong dirugikan sekitar Rp. 600.000,-, bahwa terdakwa telah minta maaf dan telah ada perdamaian antara PT Sandong (pemiliknya Mr. Chang) dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa – terdakwa mengambil besi habim tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke areal PLTU dengan melewati pintu pagar yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkut besi tersebut satu persatu dibawa keluar pagar areal PLTU, saat terdakwa-terdakwa sedang mengangkut besi tersebut diketahui oleh petugas security PLTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa-terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. DIDI HARIYADI dan terdakwa 2. SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang besi habim;Dikembalikan kepada PT Sandong/yang berhak;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH. dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT SUDARSANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa-terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti

KETUT SUDARSANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)